Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia
Volume 10 Nomor 2, Tahun 2024
Tersedia Online: https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR
p-ISSN. 2460-9722 | e-ISSN. 2622-8297

KOMPETENSI PROFESI KONSELOR UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN LAYANAN KONSELING KELOMPOK

Ardiani Febriana[1], Yansi Larbona[2], Happy Karina Marjo[3]

[1,2]Mahasiswa Pascasarjana Bimbingan dan Konseling FIP UNJ
[3]Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling FIP UNJ

Co- Author: celerinaardianifebri@gmail.com - 081807794400

Info Artikel
- **Masuk :** 20/12/2023
- **Revisi :** 24/01/2024
- **Diterima :** 27/08/2024

Alamat Jurnal
- https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR/index

Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia ***disseminated below*** https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Abstract : *Guidance and counseling is a professional service in educational units carried out by professional educators, namely counselors or guidance and counseling teachers who have competency standards that must be met for effective and efficient services. Regulation of the Minister of National Education no. 27 of 2008 concerning Qualification Standards and Counselor Competencies has explained in full. Group counseling is a counseling service provided to several counselees in a group setting by utilizing group dynamics to learn from each other's experiences. This study uses a literature review research method using 3 keywords namely Counselor Competensies; Counselor School; Group Counseling. The results of the literature study obtained 4 suitable articles.*

Keywords: *Counselor Competensies; Counselor School; Grup Counseling*

PENDAHULUAN

Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan. Bimbingan konseling memiliki tujuan memfasilitasi peserta didik untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Dalam (Permendikbud No.111 Tahun 2014,) Penyelenggaraan bimbingan dan konseling dilakukan oleh guru bimbingan konseling atau konselor dengan kualifikasi akademik yang merupakan lulusan S1 Bimbingan dan konseling Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling di satuan pendidikan bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan layanan profesional pada satuan pendidikan dilakukan oleh tenaga pendidik profesional yaitu Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling yang memiliki standar kompetensi yang harus dipenuhi demi pelayanan yang efektif dan efisien. Penelitian (Sianturi et al., 2022) mengenai Status Profesi Guru Bimbingan Dan Konseling di Sekolah menemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa aspek dan indikator kompetensi profesional yang harus dikuasai seorang guru BK diantaranya mereka harus menguasai konsep untuk dapat memahami kondisi kebutuhan dan masalah yang dialami peserta didik sebagai klien mereka, mampu mengadministrasikan segala instrumen yang berkaitan dengan proses pemberian layanan dan sebagainya.

Jika melihat gambaran secara real mengenai profesionalisme guru BK dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling (Chita et al., 2021) mencoba menggambarkan melalui penelitian terhadap guru BK dari 17 sekolah yang ada di kota Medan mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa profesionalisme guru BK berada pada kategori sedang dengan indikator paling tinggi pada aspek memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika professional, sedangkan aspek paling rendah terdapat pada komponen penguasaan konsep dan praksis assesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli.

Lima indikator lain berada pada kategori sedang yakni, menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling, merancang program bimbingan dan konseling, mengimplementasikan program bimbingan dan konseling, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika professional dan menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Penguasaan guru bimbingan dan konseling terhadap standar kompetensi yang telah diterapkan akan mempengaruhi layanan bimbingan dan konseling hal ini selaras dengan hasil penelitian (Wardhani et al., 2019) Gambaran umum kompetensi pedagogik dan profesional guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kota Bandung dengan 127 guru BK memperoleh kondisi bahwa hanya sebagian guru BK yang ada di SMA Negeri se-Kota Bandung berada pada kategori kompeten yang berarti telah mampu menguasai dan mengimplementasikan kompetensi guru BK khususnya kompetensi pedagogik dan profesional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor.

Kompetensi profesional guru bimbingan konseling erat kaitannya dengan pengalaman penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Kompetensi profesional ini perlu terus dilatih dan dikembangan.

Konseling kelompok ialah layanan konseling yang diberikan kepada beberapa konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya sehingga peserta didik/konseli dapat mengatasi masalah. Konseling kelompok memiliki tujuan memfasilitasi konseli untuk melakukan perubahan

perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggungjawab dalam kehidupannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok.

Dalam penelitian (Aminah et al., 2021) pada guru BK SMA kab. Sleman menyatakan bahwa Pelatihan konseling kelompok bagi guru bimbingan dan konseling SMA di Kabupaten Sleman memberikan dampak positif terhadap perubahan cara pandang dan pemahaman guru BK terkait esensi layanan konseling kelompok. guru BK juga memperoleh pengalaman dalam mempersiapkan konseling kelompok melalui studi kasus pada penugasan. Metode simulasi dalam kelompok kecil juga memfasilitasi guru BK untuk mempraktekkan tahapan dan ketrampilan pemimpin kelompok dalam layanan konseling kelompok.

Kompetensi Profesional

Menurut asca Ethical Standard Konselor sekolah haruslah memiliki kualifikasi dan keterampilan unik untuk melaksanakan program konseling sekolah yang komprehensif membahas akademik, karir dan sosial/ kebutuhan perkembangan emosional. Konselor sekolah juga merupakan pemimpin, advokat, kolaborator dan konsultan yang menciptakan system perubahan untuk memastikan hasil pendidikan yang adil melalui program konseling sekolah. Konselor sekolah mendemonstrasikan keyakinan bahwa semua siswa memiliki kemampuan untuk belajar dengan mengadvokasi dan berkontribusi terhadap sistem pendidikan yang memberikan optimal lingkungan belajar untuk semua siswa. (Curry & Milsom, 2018). Disisi lain (Sangganjanavanich & Reynolds, 2017) dalam penelitiaannya mengungkakan bahwa Professional konselor diharapkan memiliki dedikasi pada peningkatan pembangunan manusia sepanjang rentang hidup.

Mengakui keberagaman dan merangkul pendekatan lintas budaya dalam mendukung nilai, martabat, potensi, dan keunikan orang-orang dalam konteks sosial dan budaya mereka. Memberi isyarat kepada masyarakat, konsumen layanan konseling, bahwa nilai pertama kita adalah melakukan hal tidak merugikan orang-orang yang kita layani. Tanpa itu, kami (atau profesi apa pun) tidak akan ada. Klien mempunyai hak untuk memasuki hubungan konseling dengan harapan yang sangat spesifik tentang profesionalisme dan nilai-nilai konselor. Nilai-nilai harus tentang melindungi privasi dan kerahasiaan klien, mengupayakan pengawasan dan konsultasi seperlunya, tidak membeda-bedakan klien dalam pemberian layanan, dan tidak terlibat dalam hubungan sosial yang bersifat seksual atau merugikan dengan klien.

Dalam dokumennya ABKIN mengungkapkan bahwa Bimbingan dan konseling di Indonesia sendiri, memiliki kode etik profesi yang telah disusun oleh organisasi profesi ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia). Walaupun lebih dikenal sebagai bidang keilmuan yang bergerak dalam bidang pendidikan formal namun, bimbingan dan konseling dapat bergerak pula dalam pendidikan non formal. Dengan adanya kode etik, ranah kinerja bimbingan dan konseling pada bidang pendidikan formal maupun non formal tetap berpedoman pada aturan etik atau kode etik yang sama.

Pengakuan sebagai tenaga professional bimbingan dan konseling dapat diperoleh jika telah mengikuti serangkaian pendidikan bimbingan dan konseling pada LPTK (Lembaga Penyelenggara Tenaga Kependidikan) yang telah memiliki kewenangan untuk menghasilkan para lulusan bimbingan dan konseling sehingga dapat memperoleh ijazah S1 BK, sedangkan untuk memperoleh gelar Kons. (Konselor), maka siapapun yang memiliki ijazah S1 Bimbingan

dan Konseling dapat mengikuti pendidikan profesi konselor (Permendikbud No 111 tahun 2014), yang dilaksanakan selama dua semester atau satu tahun.

Asosiasi Bimbingan Konseling (ABKIN 2018) mengulas kompetensi yang harus dimiliki oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor sebagai representasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008. Seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor harus menguasai Kompetensi Pedagogik, kompetensi Kepribadian, kompetensi Sosial, Kompetensi Profesional.

Kompetensi Pedagogik	**Kompetensi Kepribadian**	**Kompetensi Sosial**	**Kompetensi Profesional**
Menguasai teori dan praksis pendidikan	Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja.	Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli.
Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli	Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individuasi, dan kebebasan memilih.	Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling.	Menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling.
Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.	Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat.	Mengimplementasikan kolaborasi antarprofesi.	Merancang program bimbingan dan konseling
	Menampilkan kinerja berkualitas tinggi.		Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif.

Konseling Kelompok

(Taufiq & Herdi, 2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa konseling kelompok mengandung sifat terapeutik yang memungkinkan konseli untuk memperluas wawasan serta pengetahuannya untuk penegmbangan diri dan kompetensi sosial serta untuk memahami, menggali serta memecahkan masalah secara efektif dan efisien. (Berg et al., 2021) mengemukakan bahwa urgensi konseling kelompok adalah untuk memberi kesempatan terbuka untuk mendefinisikan diri, menemukan diri mereka sendiri dan orang lain, mengembangkan kesadaran intra pribadi serta menguji realitas diri dan orang lain dan semua hal ini terbuti efektif. (Erden, 2015) menunjukan bahwa konseling kelompok secara signifikan mempengaruhi kesadaran diri dan pengelolaan emosi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur atau literature review dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari literatur yang telah terpublikasi secara daring pada database international journal of psychology & behavior analysis, bmc psychology, frontiers in psychiatry, international journal of health studies, dan journal of nursing science update (jnsu). Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literature adalah (“Kompetensi profesional”), (“konselor”) and (“Konseling Kelompok”). Periode pengumpulam artikel dilakukan pada 19 September 2023 hingga 25 Oktober 2023. Adapun

artikel dipublikasi dalam rentang 8 tahun (2015-2022), sampel yang digunakan adalah pengkajian seputar Kompetensi professional konselor dan konseling kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pengumpulan data dilakukan dengan mencari literatur yang telah terpublikasi secara daring pada database international journal of psychology & behavior analysis, bmc psychology, dengan kriteria artikel yang terpublikasi dalam rentang 8 tahun (2015-2022) mendapatkan 4 Artikel. Berikut adalah artikel yang telah terkumpul melalui studi literatur dalam periode waktu 19 September 2023 hingga 25 Oktober 2023 :

Peneliti	Judul	Metode	Hasil
(Mugi Lestari, Mungin eddy Wibowo, 2013)	Kompetensi Profesional Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan Dan Konseling	Kuatitatif dengan pendekatan deskriptif	Guru BK wajib menguasai dan mengimplementasi keempat kompetensi pedagogic, kepribadian, sosial, dan profesiona sehingga pelaksanaan pelayanan bimbingna dan konseling menjadi bermutu dan bermartabat.
(Lambie & Stickl Haugen, 2021)	The Assessment of School Counseling Competencies as a Tool to Support School Counseling Students, Supervisors, and Training Programs	Eksperimental	Kompetensi dasar dalam ASCC antara lain : 1. Kolaborasi dengan seluruh stakeholder sekolah (orang tua, staf, siswa, administrator, Masyarakat) 2. Memeriksa konseksi antar komunitas, keluarga, dan individu. Kekuatan/ kebutuhan siswa secara akademik, karir dan perkembangan sosial emosional 1.Mengumpulkan data, menginformasikan dan mengevaluasi dampak dari program dan intervensi yang dilakukan berbasis data. 2.Menjunjung tinggi etika professional konselor (menjaga kerahasiaan, dll)
(Curry & Milsom, 2018)	ASCA Ethical Standards for School Counselors		Konselor sekolah memiliki kualifikasi dan keterampilan unik untuk melaksanakan program konseling sekolah yang komprehensif membahas akademik, karir dan sosial/ kebutuhan perkembangan emosional. Konselor sekolah adalah pemimpin,advokat, kolaborator dan konsultan yang menciptakan system perubahan untuk memastikan hasil pendidikan yang adil melalui program konseling sekolah. Konselor sekolah mendemonstrasikan keyakinan bahwa semua siswa memiliki kemampuan untuk belajar dengan mengadvokasi dan berkontribusi terhadap sistem pendidikan yang memberikan optimal lingkungan belajar untuk semua siswa.

(Sangganjanavanich & Reynolds, 2017)	Introduction To Professional Counseling	Eksperimental	Professional konselor diharapkan memiliki: 1.berdedikasi pada peningkatan pembangunan manusia sepanjang rentang hidup. 2.mengakui keberagaman dan merangkul pendekatan lintas budaya dalam mendukung nilai, martabat, potensi, dan keunikan orang-orang dalam konteks sosial dan budaya mereka. 3.memberi isyarat kepada masyarakat, konsumen layanan konseling, bahwa nilai pertama kita adalah melakukan hal tidak merugikan orang-orang yang kita layani. Tanpa itu, kami (atau profesi apa pun) tidak akan ada. 4.Klien mempunyai hak untuk memasuki hubungan konseling dengan harapan yang sangat spesifitentang profesionalisme dan nilai-nilai konselor. 5.nilai-nilai harus tentang melindungi privasi dan kerahasiaan klien, mengupayakan pengawasan dan konsultasi seperlunya, 6.tidak membeda-bedakan klien dalam pemberian layanan, dan 7.tidak terlibat dalam hubungan sosial yang bersifat seksual atau merugikan dengan klien.

PENUTUP

Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan oleh peneliti, secara garis besar kompetensi profesi konselor sangatlah diperlukan dalam dalam pengimplementasian program sehingga pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling menjadi bermutu dan bermartabat. Adapun bentuk kompetensi profesional yang dapat dikembangkan meliputi kompetensi kepribadian, termasuk di dalamnya mampu mengakui keberagaman dan merangkul pendekatan lintas budaya dalam mendukung nilai, martabat, potensi, dan keunikan orang-orang dalam konteks sosial dan budaya mereka. Disisi lain konselor juga dituntut untuk memiliki kemampuan sosial dimana konselor mampu untuk berkolaborasi dengan seluruh stakeholder sekolah (orang tua, staf, siswa, administrator, Masyarakat). Pedagogis dan kompetensi profesional juga merupakan kompetensi yang tak kalah penting, dimana konselor dituntut untuk mampu Memeriksa konseksi antar komunitas, keluarga, dan individu, kekuatan/ kebutuhan siswa secara akademik, karir dan perkembangan sosial. emosional, mengumpulkan data, menginformasikan dan mengevaluasi dampak dari program dan intervensi yang dilakukan berbasis data, menjunjung tinggi etika professional konselor (menjaga kerahasiaan, dll).

Peningkatan kompetensi konselor dapat dilakukan melalui pendidikan formal seperti Pendidikan Sarjana, Pasca Sarjana, maupun Pendidikan Profesi. Disisi lain peningkatan kompetensi konselor juga dapat dilakukan melalui pendidikan non-formal seperti pelatihan, seminar dan berbagai kursus singkat yang hanya memerlukan waktu 1 hingga 3 bulan saja.

Mengingat pentingnya kompetensi profesional ini bagi seorang konselor, maka penting bagi konselor untuk terus melatih dan mengembangkan dirinya sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi konselinya.

REFERENSI

ABKIN. (n.d.). PENGURUS BESAR ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA.

Aminah, S., Purnama, D. S., Suwarjo, S., & Rahman, F. (2021). Analisis Dampak Pelatihan Peningkatan Kompetensi Layanan Konseling Kelompok pada Guru BK SMA Se-Kabupaten Sleman. Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 5(2), 169–179. https://doi.org/10.21831/diklus.v5i2.43549

Berg, R. C., Landreth, G. L., & Fall, K. A. (2021). Group Counseling of Children and Adolescents. In Group Counseling, fourth edition. https://doi.org/10.4324/9780203956816-15

Chita, A., Harahap, P., & Harahap, D. P. (2021). Gambaran Profesionalisme Guru BK dalam Pemberian Layanan Konseling. 11(2). https://doi.org/10.21210/xxx

Curry, J. R., & Milsom, A. (2018). ASCA Ethical Standards for School Counselors. In Career and College Readiness Counseling in P–12 Schools. https://doi.org/10.1891/9780826136152.ap04

Erden, S. (2015). Awareness: The Effect of Group Counseling on Awareness and Acceptance of Self and Others. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.776

Permendikbud No.111 Tahun 2014. (2018). Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014.

Sangganjanavanich, V. F., & Reynolds, C. (2017). Introduction to Professional Counseling. In Introduction to Professional Counseling. https://doi.org/10.4135/9781483399010

Sianturi, R., Luthfillah, N., Zakiyyah, H., & Wulandari, R. (2022). Status Profesi Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah. In Journal of Education Research (Vol. 3, Issue 2).

Taufiq, A., & Herdi, H. (2020). New Group Counseling Competencies Scale-Short Form to Supervise Group Counselor Candidates. Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling, 5(2). https://doi.org/10.17977/um001v5i22020p055

Wardhani, N. S., Farida, E., & Yudha, E. S. (2019). Profil Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru Bimbingan dan Konseling SMA di Kota Bandung. Indonesian Journal of Educational Counseling, 3(2), 147–154. https://doi.org/10.30653/001.201932.63